



TPS3R Karangmiri Milik Pemkot tapi Ada di Bantul

POLEMIK keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Karangmiri, semakin rumit. Selain menuai penolakan dari mayoritas

warga Kalurahan Jagalan, Banguntapan, Bantul, persoalan letak administratifnya juga menjadi banyak pertanyaan masyarakat sekitar. **Baca TPS3R... Hal 7**

TPS3R Karangmiri Milik Pemkot tapi Ada di Bantul

Sambungan dari hal 1

TPS3R Karangmiri merupakan milik Pemkot Jogja. Tetapi, uniknyanya, secara administratif keberadaannya masuk dalam wilayah Kabupaten Bantul. Tepatnya di Kalurahan Jagalan, Kaparewon Banguntapan. Hal ini diutarakan Camat Banguntapan I Nyoman Gunarsa.

Dia membenarkan secara sertifikat kepemilikan tanah yang berdiri TPS3R Karangmiri adalah milik Pemkot Jogja. "Secara faktual bersertifikat Kota Jogja tanahnya, tetapi lokasinya ada di Kabupaten Bantul," katanya kemarin (4/6).

Kendati begitu, bukan itu yang menjadi fokus perhatian. Sekarang yang perlu menjadi perhatian adalah mengomunikasikan keberadaan TPS3R antarpihak. Di harapkan dapat menemui titik tengah, sehingga tidak menimbulkan perdebatan berkepanjangan.

Sementara itu, Kabag Tata Pemerintahan Pemkab Bantul Roy Robert Edison Bonai menambahkan, secara geografis kewilayahan TPS3R Karangmiri berada di Bantul. Menurutnya, hal itu juga di-

perkuat dengan adanya Permenmendagri Nomor 15 Tahun 2012. Dalam aturan itu mengatur perihal batas daerah antara Kota Jogja dengan Kabupaten Bantul.

Ia menuturkan, lahirnya Permenmendagri tersebut tahapannya dari bawah. Tentun diawali dengan pemasangan patok batas wilayah yang disaksikan para pihak, dalam hal ini Pemkot Jogja dan Pemkab Bantul. Setelah itu disepakati oleh kedua belah pihak, disaksikan Pemprov DIJ.

Selanjutnya Pemprov DIJ meminta ke Kemendagri untuk dikeluarkan Permenmendagri Nomor 15 Tahun 2012. Meski Roy Robert membenarkan geografis masuk Bantul, Pemkot Jogja punya sertifikat atas dasar penyerahan tanah eks enklave dari Pemprov DIJ terhadap lahan yang berdiri TPS3R Karangmiri.

"Itu penyerahannya dilaksanakan jauh sebelum adanya Permenmendagri," ujarnya. Oleh karena itu, menurutnya, tanpa sosialisasi atau apa Pemkot Jogja punya dasar.

Roy mengaku, menjadi saksi sejarah penentuan batas wilayah antara Bantul dan Kota Jogja. Itu lantaran turut memasang patoknya pada

2006 silam. Sedangkan jauh sebelum 2006, Pemkot Jogja sudah memiliki sertifikat atas tanah eks enklave tersebut.

Menurutnya, pasca Permenmendagri Nomor 15 Tahun 2012 sudah dilakukan sejumlah langkah-langkah lanjutan. Roy menuturkan, sudah meminta difasilitasi oleh Pemprov DIJ jauh sebelum hari ini karena masalah perbatasan menjadi kewenangan provinsi.

"Tetapi digantung terus oleh Pemkot Jogja sampai hari ini, kaitannya dengan penyerahan P3D aset dan lain sebagainya," ungkapnya. Menurutnya, untuk penyelesaiannya sekarang sudah dirapatkan empat kali oleh Bappeda Bantul.

Rapat terakhir kesimpulannya akan dikomunikasikan antara Pemkab Bantul dengan Pemkot Jogja terkait aspirasi masyarakat Bantul. Pada dasarnya atas turunnya Permenmendagri Nomor 15 Tahun 2012, tanah yang masuk wilayah Jagalan itu statusnya milik Bantul. Tetapi kepemilikan sertifikat Pemkot Jogja berdasarkan tanah eks enklave atas lahan tersebut. "Jadi tanah enklave itu tidak bertuan. Kalau di DIJ itu *kan* kewenangan Pak Gubernur," ungkapnya. **(rul/laz/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005